



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.

6. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPT Pemadam Kebakaran adalah UPT Pemadam Kebakaran yang secara teknis operasional berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
8. Kepala UPT Pemadam Kebakaran adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) UPT Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas teknis administrasi dan Operasional, dibidang penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan permukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah kerjanya;
 - b. penanggulangan secara cepat terhadap terjadinya kebakaran hutan, lahan dan permukiman;
 - c. pengkoordinasian dengan unit-unit barisan pemadam kebakaran (BPK) dalam hal terjadinya kebakaran;
 - d. Penelitian dan pelayanan para korban dan tempat bencana kebakaran di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan aksi dalam penanggulangan bencana kebakaran di wilayah kerjanya;
 - f. pembinaan aparatur dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
 - g. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan urusan kerumah tanggaan; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT Pemadam Kebakaran berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan Pemadam Kebakaran;
- d. menyelenggarakan pemungutan retribusi berkaitan dengan pengelolaan Pemadam Kebakaran;

- e. melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- g. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prosedur;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayan anadministrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumaht angga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Pemadam Kebakaran;
- b. membina dan memotivasi petugas Pemadam Kebakaran dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- c. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPT Pemadam Kebakaran;
- e. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- f. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPT Pemadam Kebakaran;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan Pemadam Kebakaran;
- h. menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan/ Rencana Strategis dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD melalui Kepala UPT Pemadam Kebakaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 50